



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21/Kep. 220-Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PENINGKATAN
SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
PENDIDIKAN UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) SISWA
(LABORATORIUM DAN *DIGITAL STUDY CENTER*) PENGADAAN PAPAN TULIS
INTERAKTIF UNTUK SEKOLAH DASAR SUMBER DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa (laboratorium dan *digital study center*) berupa pengadaan papan tulis interaktif untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Cirebon melalui sumber pendanaan dari bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar penerima bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium

dan *Digital Study Center*) Pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium dan *Digital Study Center*) Pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 421.21/Kep.220-Disdik/2024
Tanggal : 8 Mei 2024
Tentang : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PENDIDIKAN UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) SISWA (LABORATORIUM DAN DIGITAL STUDY CENTER) PENGADAAN PAPAN TULIS INTERAKTIF UNTUK SEKOLAH DASAR SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
PENINGKATAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
PENDIDIKAN UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) SISWA
(LABORATORIUM DAN DIGITAL STUDY CENTER)
PENGADAAN PAPAN TULIS INTERAKTIF UNTUK SEKOLAH DASAR
SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SDN 1 Sende	Arjawinangun	20215511	1 Paket	
2	SDN 2 Mertapada Kulon	Astanajapura	20214675	1 Paket	
3	SDN 1 Kudukeras	Babakan	20215166	1 Paket	
4	SDN 2 Gintung Kidul	Ciwaringin	20215347	1 Paket	
5	SDN 2 Cangkoak	Dukupuntang	20215541	1 Paket	
6	SDN 1 Kalimaro	Gebang	20215098	1 Paket	
7	SDN 1 Playangan	Gebang	20215493	1 Paket	
8	SDN 1 Jagapura Lor	Gegesik	20215265	1 Paket	
9	SDN 1 Walahar	Gempol	20215572	1 Paket	
10	SDN 2 Durajaya	Greged	20215348	1 Paket	
11	SDN 1 Wanakaya	Gunungjati	20244384	1 Paket	
12	SDN 2 Bojong Wetan	Jamblang	20215548	1 Paket	
13	SDN 1 Guwa Kidul	Kaliwedi	20215269	1 Paket	
14	SDN 1 Karangmekar	Karangsembung	20215045	1 Paket	
15	SDN 1 Kedungdawa	Kedawung	20215055	1 Paket	
16	SDN 2 Pekantingan	Klangenan	20214637	1 Paket	
17	SDN 1 Sigong	Lemahabang	20215506	1 Paket	
18	SDN 3 Lemahabang	Lemahabang	20214603	1 Paket	
19	SDN 1 Losari Kidul	Losari	20215140	1 Paket	
20	SDN 2 Penpen	Mundu	20214635	1 Paket	
21	SDN 1 Kalibuntu	Pabedilan	20215087	1 Paket	
22	SDN 1 Sukadana	Pabuaran	20215455	1 Paket	
23	SDN 1 Beberan	Palimanan	20215231	1 Paket	
24	SDN 1 Beringin	Pangenan	20215228	1 Paket	
25	SDN 1 Getrakmoyan	Pangenan	20215249	1 Paket	
26	SDN 1 Karanganyar	Panguragan	20214921	1 Paket	
27	SDN 1 Panguragan Kulon	Panguragan	20215124	1 Paket	
28	SDN 1 Pasaleman	Pasaleman	20215502	1 Paket	
29	SDN 1 Trusmi Kulon	Plered	20215578	1 Paket	
30	SDN 2 Panembahan	Plered	20214621	1 Paket	
31	SDN 1 Purbawinangun	Plumbon	20244375	1 Paket	
32	SDN 1 Sedong Kidul	Sedong	20215515	1 Paket	

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
33	SDN 2 Sendang	Sumber	20214722	1 Paket	
34	SDN 1 Suranenggala Kulon	Suranenggala	20215482	1 Paket	
35	SDN 1 Wiyong	Susukan	20215587	1 Paket	
36	SDN 2 Curug Wetan	Susukanlebak	20215296	1 Paket	
37	SDN 1 Kaligawe Wetan	Susukanlebak	20215100	1 Paket	
38	SDN 1 Sampiran	Talun	20215518	1 Paket	
39	SDN 1 Batembat	Tengahtani	20215236	1 Paket	
40	SDN 3 Setu Wetan	Weru	20214573	1 Paket	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321 266

E-Mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 April 2024
Nomor : 400.3.5 / 1447 / Disdik
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Penerbitan SK Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium Dan Digital Study Center) Pengadaan Papan Tulis Interaktif Untuk Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Cirebon.**

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan mendapatkan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium Dan Digital Study Center) Pengadaan Papan Tulis Interaktif Untuk Sekolah Dasar yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan hal itu, kami telah menetapkan nama-nama sekolah penerima bantuan dari masing – masing kegiatan. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak berkenan untuk menerbitkan SK Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium Dan Digital Study Center) Pengadaan Papan Tulis Interaktif Untuk Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk selanjutnya kami menunggu arahan Bapak untuk tindak lanjutnya.

Atas perhatian dan arahannya kami haturkan terima kasih.

 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

✍ **H. RONJANTO, S.Pd., M.M**
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006